



PUTUSAN
Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Say Padillah Bin Usman
2. Tempat lahir : Modong
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Say Padillah Bin Usman ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022;

Terdakwa Muhammad Say Padillah Bin Usman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMMAD SAY PADILLAH Bin USMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD SAY PADILLAH Bin USMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kabel listrik panjang lebih kurang 3 (tiga) meter warna hitam yang sudah terbelah
 - 1 (satu) buah kabel listrik bekas sisa terbakar panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna merah di bagian depan tertulis angka 90Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAY PADILLAH, Mawan (DPO), dan Amin (DPO) pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan PIPA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAS PGN Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan kabupaten Muara Enim, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ARMAWANSYAH mengajak Terdakwa dan AMIN untuk memotong kabel listrik di lokasi kejadian namun dikarenakan Terdakwa dan AMIN tidak bias memotong kabel listrik tersebut sehingga ARMAWANSYAH mengatakan kepada Terdakwa dan AMIN “biar aku bae yang Motong Kabel Listrik ini kamu berdua tunggulah disitu” setelah itu ARMAWANSYAH mengambil Karung yang ada di sepeda motor AMIN dan mengeluarkan barang di dalam karung berupa 2 (dua) gulung Lakban Hitam, 1 (satu) Buah Karter warna Biru, sepotong Pipa Paralon warna Putih panjang \pm 1(satu) Meter, Tali Karet warna hitam dari Ban bekas dalam motor, dan Gergaji Besi bergagang kuning kemudian mencari Sepotong kayu dengan panjang lebih kurang 3 Meter serta Daun kering yang sudah di potong di sekitar Lokasi kejadian untuk di rangkai menjadi tongkat pemotong kabel listrik. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin PT. FELDA INDO RUBBER, ARMAWANSYAH langsung memotong Kabel Listrik tersebut sedangkan Terdakwa dengan AMIN menjauh dari lokasi agar tidak terkena arus listrik dari kabel yang dipotong oleh ARMAWANSYAH, setelah ARMAWANSYAH berhasil memotong kabel listrik tersebut dan kabel listrik sudah tergeletak di tanah, ARMAWANSYAH memotong-motong kabel listrik tersebut menjadi ukuran kurang lebih 3 (tiga) meter lalu AMIN mengangkat kabel-kabel yang sudah di potong pendek tersebut kearah Terdakwa sehingga terdakwa langsung membelah kabel-kabel listrik tersebut menggunakan 1 (satu) buah karter dan mengambil Tembaga di dalam kabel listrik kemudian menggulungnya, lalu Terdakwa membakar kabel listrik tersebut untuk mengambil ALPAKA atau ALUMINIUM yang ada dalam kabel listrik tersebut yang mana saat itu saksi ASNAWI melihat Terdakwa sedang membakar kabellistrik tersebut. Selanjutnya, TEMBAGA DAN ALPAKA Terdakwa masukkan ke dalam Karung lalu Terdakwa, ARMANWANSYAH dan AMIN pergi meninggalkan lokasi kejadian dan menjual TEMBAGA dan ALPAKA tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami PT. FELDA INDO RUBBER sekira kurang lebih Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afrizal Bin Toyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pipa Gas PGN Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim saat saksi sedang berada di Mess PT. Felda Indo Rubber saat itu lampu listrik yang ada di PT. Felda Indo Rubber sering mati dan hidup kembali dan terakhir padam, namun keadaan di luar PT. Felda Indo Rubber listrik dalam hidup;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Pipa Gas PGN Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim saksi hendak melihat keadaan listrik milik PT. Felda Indo Rubber dan saat berda di Jalan Pipa Gas PGN Desa Modong saksi melihat kabel listrik milik PT. Felda Indo Rubber sudah terpotong dan saat itu kabel listrik ada yang hilang sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter dan disekitar lokasi kejadian di temukan potongan kayu panjang dan di ujung kayu itu terdapat lakban wama hitam, bekas kulit kabel listrik dengan panjang 3 (tiga) meter dan sisa kotak lakban, lalu setelah mengetahui kejadian itu saksi melapor ke Polsek Sungai Rotan;
- Bahwa barang yang hilang adalah kabel listrik yang ada di atas tiang listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter milik PT. Felda Indo Rubber;
- Bahwa kabel listrik milik PT. Felda Indo Rubber yang hilang itu kegunaannya adalah sebagai kabel yang memasokan listrik ke PT. Felda Indo Rubber;
- Bahwa saksi tidak melihat saat pencurian kabel listrik tersebut;
- Bahwa kabel listrik yang ada di atas tiang listrik masih aktif dan di aliri listrik;
- Bahwa PT. Felda Indo Rubber mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena kehilangan kabel listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT.Felda Indo Rubber;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk mengambil kabel listrik milik PT. Felda Indo Ruber tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumawi Bin Komar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi sedang bekerja di PT. Felda Indo Rubber sebagai satpam tak lama kemudian aliran listrik di PT. Felda Indo Rubber tempat saksi bekerja semuanya mati lampu;
- Bahwa keesokan harinya saksi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 07:00 WIB saksi bertemu salah satu karyawan PT. Felda Indo Rubber yakni Afrizal yang mengatakan kepada saksi bahwa kabel listrik milik korban PT. Felda Indo Rubber kabel Listrik sepanjang kurang lebih 150(seratus lima puluh) meter di atas tiang yang berada di Jalan Pipa Gas PGN Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim telah hilang dicuri dengan cara memotong kabel listrik tersebut. Selanjutnya saksi pun pergi menggunakan sepeda motor saksi ke lokasi pengecekan tempat pencurian kabel listrik tersebut, sebelum saksi sampai di lokasi pencurian, di jalan Desa Modong saksi bertemu dengan Asnawi dan saksi mengatakan kepada Asnawi bahwa saksi hendak mengecek lokasi kabel listrik yang hilang tersebut dan kemudian Asnawi pun langsung mengajak saksi kerumahnya dan mengatakan bahwa kepada saksi bahwa pagi sekitar pukul 06:00 WIB melihat ada orang yang membakar kabel di belakang rumah Asnawi lebih kurang jarak membakar kabel tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter di semak belukar samping jalan Pipa Gas PGN Desa Modong, dan setelah itu saksi dan Asnawi mengecek ke lokasi pembakaran kabel tersebut memang benar ada bekas sisa kabel listrik yang sudah di bakar dalam keadaan mati dan kemudian saksi pun bertanya kepada Asnawi bahwa dan Asnawi mengatakan yang membakar kabel Listrik tersebut adalah Fadilah warga Desa Modong membakar kabel listrik tersebut sekira pukul 06:00 WIB, setelah itu saksi melapor kepada humas PT. Felda Indo Rubber dan melaporkan ke Polsek Sungai Rotan untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa barang yang hilang adalah kabel listrik yang ada di atas tiang listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter milik PT. Felda Indo Rubber;
- Bahwa kabel listrik milik PT. Felda Indo Rubber yang hilang itu kegunaannya adalah sebagai kabel yang memasokkan listrik ke PT. Felda Indo Rubber;
- Bahwa saksi tidak melihat saat pencurian kabel listrik tersebut;
- Bahwa kabel listrik yang ada di atas tiang listrik masih aktif dan di aliri listrik;
- Bahwa PT. Felda Indo Rubber mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena kehilangan kabel listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT.Felda Indo Rubber;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk mengambil kabel listrik milik PT. Felda Indo Ruber tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 15:00 WIB Terdakwa sedang di teras depan rumah Terdakwa Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, tak lama kemudian Terdakwa di panggil Mawan yang mana rumah Terdakwa tidak jauh bertetangga dengan Mawan dan setelah itu Terdakwa pun ke rumahnya dan setelah dirumahnya ada Amin dan Mawan dan Mawan pun langsung berkata "loka malem ini " dan Terdakwa pun berkata kepada Mawan" Kagek aku jingok keadaan dulu malam ini" dan setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2022 pukul 01:00 WIB dini hari Terdakwa pun dijemput di rumah Terdakwa oleh Mawan dan Amin dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo tanpa body milik Amin. Terdakwa, Mawan dan Amin pun berbonceng dengan dimana Amin yang membawa motor tersebut, setiba di Jalan Pipa Gas Pgn Desa Modong, Mawan langsung mengajak Terdakwa dan Amin untuk memotong kabel listrik tersebut akan tetapi Terdakwa dan Amin tidak sanggup untuk memotong listrik yang ada di tiang listrik di Jalan Pipa Gas PGN tersebut, Mawan pun berkata "biar aku bae yang motong kbel listrik ini kamu berdua tunggulah disitu". Setelah itu Mawan mengambil karung yang ada di sepeda motor Amin dan mengeluarkan barang di dalam karung tersebut berupa 2 (dua) gulung lakban hitam, 1 (satu) buah karter warna biru, sepotong pipa paralon warna putih panjang sekitar 1(satu) meter, tali karet warna hitam dari ban bekas dalam motor, dan gergaji besi beserta gagangnya warna kuning dan mencari sepotong kayu panjang sekitar 3 (tiga) meter dan daun kering yang sudah di potong di sekitar lokasi kejadian tersebut untuk di rangkai menjadi galah pemotong kabel kabel listrik tersebut. Saat itu yang merangkai adalah Mawan sendirian, dan setelah itu Mawan pun langsung memotong kabel listrik tersebut yang ada di tiang listrik dengan cara menggesek galah sepotong kayu tersebut yang di atas diikat dengan gergaji besi. Terdakwa dan Amin menjauh dari lokasi memotong gergaji besi tersebut agar tidak terkena arus listrik yang terpotong oleh Mawan, sekira pukul 02:30 WIB kabel di atas tiang listrik tersebut terjatuh sudah terpotong oleh Mawan dan kemudian mawan pun langsung memotong kabel tersebut pendek-pendek dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin pun langsung mengangkat kabel tersebut ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung membelah masing masing kabel listrik yang terpotong pendek-pendek sekira 3 (tiga) meter dengan menggunakan pisau *Carter* milik Mawan dan mengambil tembaga di dalam kabel listrik tersebut dan di gulung, serta membakar kabel yang ada di dalam kabel listrik tersebut untuk di ambil aluminiumnya. Pada saat Terdakwa membakar kabel listrik kecil yang ada di dalam kabel listrik tersebut di tidak jauh dari lokasi tempat pencurian, ada yang melihat Terdakwa membakar kabel listrik tersebut dari jauh yakni Asnawi dan setelah Asnawi melihat, Terdakwa langsung pergi, kemudian Terdakwa pun langsung mengambil aluminium di dalam kabel listrik kecil yang sudah di bakar dan digulung, dan kemudian tembaga dan aluminium tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menjual hasil barang curian tersebut dan pada pukul 14:00 WIB setelah menjual barang tersebut Terdakwa di ajak lagi Mawan untuk motong kabel tempat yang dicuri akan tetapi Terdakwa menolak dikamakan ayah Terdakwa sedang sakit;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 12:00 WIB bertempat di rumah nenek Terdakwa di Kota Prabumulih Terdakwa di amankan Polisi Polsek Gelumbang dan diserahkan Ke Anggota Polsek Sungai Rotan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang berupa tembaga dan aluminium yang digulung hasil curian dijual kepada Mulyadi warga Desa Modong. yakni Tembaga dijual dengan harga Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) di timbang 7,7 (tujuh koma tujuh) kilogram dan aluminium dijual dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) di timbang 20 (dua puluh) kilogram. Total keseluruhan uang hasil jual tembaga dan aluminium adalah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut kami bagi bertiga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Amin mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Mawan mendapatkan bagian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan jajan sehari-hari, dan Terdakwa berikan kepada adik Terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribuan) untuk THR lebaran, serta Terdakwa membeli 1 (satu) helai Baju kaos warna merah lengan pendek seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa kasih bapak Terdakwa uang untuk keperluan belanja beli lauk makan dan kue untuk lebaran;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah kabel listrik yang ada di atas tiang listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter milik PT. Felda Indo Rubber;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Amin dan Mawan. Dan yang mempunyai ide untuk mencuri kabel listrik tersebut adalah Mawan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri kabel listrik itu adalah gergaji besi, sepotong kayu dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) meter, 2 (dua) gulung lakban wama hitam, tali karet ban bekas wama hitam, pisau *Carter* wama biru yang bergagang wama kuning, sepotong pipa paralon wama putih dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan daun rumput kering yang sudah dipotong;
- Bahwa alat berupa gergaji besi, 2 (dua) gulung lakban wama hitam, tali karet ban bekas wama hitam, pisau *Carter* wama biru yang bergagang wama kuning dan sepotong pipa paralon wama putih dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter milik Mawan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan karena mencuri pipa besi milik PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT.Felda Indo Rubber;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk mengambil kabel listrik milik PT. Felda Indo Ruber tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter wama hitam yang sudah terbelah;
- 1 (satu) buah kabel listrik bekas sisa terbakar dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centi meter;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek wama merah dibagian depan bertulis angka 90;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 15:00 WIB Terdakwa sedang di teras depan rumah Terdakwa Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, tak lama kemudian Terdakwa di panggil Mawan yang mana rumah Terdakwa tidak jauh bertetangga dengan Mawan dan setelah itu Terdakwa pun ke rumahnya dan setelah dirumahnya ada Amin dan Mawan dan Mawan pun langsung berkata "loka malem ini " dan Terdakwa pun berkata kepada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawan" Kagek aku jingok keadaan dulu malam ini" dan setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2022 pukul 01:00 WIB dini hari Terdakwa pun dijemput di rumah Terdakwa oleh Mawan dan Amin dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo tanpa body milik Amin. Terdakwa, Mawan dan Amin pun berbonceng dengan dimana Amin yang membawa motor tersebut, setiba di Jalan Pipa Gas Pgn Desa Modong, Mawan langsung mengajak Terdakwa dan Amin untuk memotong kabel listrik tersebut akan tetapi Terdakwa dan Amin tidak sanggup untuk memotong listrik yang ada di tiang listrik di Jalan Pipa Gas PGN tersebut, Mawan pun berkata "biar aku bae yang motong kbel listrik ini kamu berdua tunggulah disitu". Setelah itu Mawan mengambil karung yang ada di sepeda motor Amin dan mengeluarkan barang di dalam karung tersebut berupa 2 (dua) gulung lakban hitam, 1 (satu) buah karter warna biru, sepotong pipa paralon warna putih panjang sekitar 1(satu) meter, tali karet warna hitam dari ban bekas dalam motor, dan gergaji besi beserta gagangnya warna kuning dan mencari sepotong kayu panjang sekitar 3 (tiga) meter dan daun kering yang sudah di potong di sekitar lokasi kejadian tersebut untuk di rangkai menjadi galah pemotong kabel kabel listrik tersebut. Saat itu yang merangkai adalah Mawan sendirian, dan setelah itu Mawan pun langsung memotong kabel listrik tersebut yang ada di tiang listrik dengan cara menggesek galah sepotong kayu tersebut yang di atas diikat dengan gergaji besi. Terdakwa dan Amin menjauh dari lokasi memotong gergaji besi tersebut agar tidak terkena arus listrik yang terpotong oleh Mawan, sekira pukul 02:30 WIB kabel di atas tiang listrik tersebut terjatuh sudah terpotong oleh Mawan dan kemudian mawan pun langsung memotong kabel tersebut pendek-pendek dan Amin pun langsung mengangkat kabel tersebut ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung membelah masing masing kabel listrik yang terpotong pendek-pendek sekitar 3 (tiga) meter dengan menggunakan pisau Carter milik Mawan dan mengambil tembaga di dalam kabel listrik tersebut dan di gulung, serta membakar kabel yang ada di dalam kabel listrik tersebut untuk di ambil aluminiumnya. Pada saat Terdakwa membakar kabel listrik kecil yang ada di dalam kabel listrik tersebut di tidak jauh dari lokasi tempat pencurian, ada yang melihat Terdakwa membakar kabel listrik tersebut dari jauh yakni Asnawi dan setelah Asnawi melihat, Terdakwa langsung pergi, kemudian Terdakwa pun langsung mengambil alumunim di dalam kabel listrik kecil yang sudah di bakar dan digulung, dan kemudian tembaga dan aluminuim tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menjual hasil barang curian tersebut dan pada pukul 14:00 WIB setelah menjual barang tersebut Terdakwa di ajak lagi Mawan untuk motong kabel

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang dicuri akan tetapi Terdakwa menolak dikamakan ayah Terdakwa sedang sakit;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 12:00 WIB bertempat di rumah nenek Terdakwa di Kota Prabumulih Terdakwa di amankan Polisi Polsek Gelumbang dan diserahkan Ke Anggota Polsek Sungai Rotan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang berupa tembaga dan aluminium yang digulung hasil curian dijual kepada Mulyadi warga Desa Modong, yakni Tembaga dijual dengan harga Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) di timbang 7,7 (tujuh koma tujuh) kilogram dan aluminium dijual dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) di timbang 20 (dua puluh) kilogram. Total keseluruhan uang hasil jual tembaga dan aluminium adalah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut kami bagi bertiga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Amin mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Mawan mendapatkan bagian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan jajan sehari-hari, dan Terdakwa berikan kepada adik Terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribuan) untuk THR lebaran, serta Terdakwa membeli 1 (satu) helai Baju kaos warna merah lengan pendek seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa kasih bapak Terdakwa uang untuk keperluan belanja beli lauk makan dan kue untuk lebaran;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri kabel listrik itu adalah gergaji besi, sepotong kayu dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) meter, 2 (dua) gulung lakban warna hitam, tali karet ban bekas warna hitam, pisau Carter warna biru yang bergagang warna kuning, sepotong pipa paralon warna putih dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan daun rumput kering yang sudah dipotong;
- Bahwa alat berupa gergaji besi, 2 (dua) gulung lakban warna hitam, tali karet ban bekas warna hitam, pisau Carter warna biru yang bergagang warna kuning dan sepotong pipa paralon warna putih dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter milik Mawan;
- Bahwa barang yang hilang adalah kabel listrik yang ada di atas tiang listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter milik PT. Felda Indo Rubber;
- Bahwa kabel listrik milik PT. Felda Indo Rubber yang hilang itu kegunaannya adalah sebagai kabel yang memasokan listrik ke PT. Felda Indo Rubber;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Amin dan Mawan. Dan yang mempunyai ide untuk mencuri kabel listrik tersebut adalah Mawan;
- Bahwa kabel listrik yang ada di atas tiang listrik masih aktif dan di aliri listrik;
- Bahwa PT. Felda Indo Rubber mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT.Felda Indo Rubber;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk mengambil kabel listrik milik PT. Felda Indo Rubber tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Muhammad Say Padillah Bin Usman yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2022 pukul 01:00 WIB bertempat di Jalan Pipa Gas PGN Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Terdakwa telah mengambil berupa kabel listrik yang ada di atas tiang listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter milik PT. Felda Indo Rubber bersama-sama dengan Amin dan Mawan;

Menimbang, bahwa barang berupa kabel listrik yang ada di atas tiang listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter tersebut adalah milik PT. Felda Indo Rubber;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel listrik yang ada di atas tiang listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter tersebut tanpa izin dari PT. Felda Indo Rubber dan berniat untuk mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu PT. Felda Indo Rubber;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa kabel listrik yang ada di atas tiang listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter bersama-sama dengan bersama dengan Amin dan Mawan;



Menimbang, bahwa Mawan adalah orang yang mempunyai ide pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu item dari unsur ini telah terbukti maka unsur pasal inipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil berupa kabel listrik yang ada di atas tiang listrik sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter tersebut bersama-sama dengan Amin dan Mawan dengan cara yaitu Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2022 pukul 01:00 WIB dini hari Terdakwa pun dijemput di rumah Terdakwa oleh Mawan dan Amin dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo tanpa body milik Amin. Terdakwa, Mawan dan Amin pun berbonceng dengan dimana Amin yang membawa motor tersebut, setiba di Jalan Pipa Gas Pgn Desa Modong, Mawan langsung mengajak Terdakwa dan Amin untuk memotong kabel listrik tersebut akan tetapi Terdakwa dan Amin tidak sanggup untuk memotong listrik yang ada di tiang listrik di Jalan Pipa Gas PGN tersebut, Mawan pun berkata “biar aku bae yang motong kbel listrik ini kamu berdua tunggulah disitu”. Setelah itu Mawan mengambil karung yang ada di sepeda motor Amin dan mengeluarkan barang di dalam karung tersebut berupa 2 (dua) gulung lakban hitam, 1 (satu) buah karter warna biru, sepotong pipa paralon warna putih panjang sekitar 1(satu) meter, tali karet warna hitam dari ban bekas dalam motor, dan gergaji besi beserta gagangnya warna kuning dan mencari sepotong kayu panjang sekitar 3 (tiga) meter dan daun kering yang sudah di potong di sekitar lokasi kejadian tersebut untuk di rangkai menjadi galah pemotong kabel kabel listrik tersebut. Saat itu yang merangkai adalah Mawan sendirian, dan setelah itu Mawan pun langsung memotong kabel listrik tersebut yang ada di tiang listrik dengan cara menggesek galah sepotong kayu tersebut yang di atas diikat dengan gergaji besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Amin menjauh dari lokasi memotong gergaji besi tersebut agar tidak terkena arus listrik yang terpotong oleh Mawan, sekira pukul 02:30 WIB kabel di atas tiang listrik tersebut terjatuh sudah terpotong oleh Mawan dan kemudian mawan pun langsung memotong kabel tersebut pendek-pendek dan Amin pun langsung mengangkat kabel tersebut ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung membelah masing masing kabel listrik yang terpotong pendek-pendek sekira 3 (tiga) meter dengan menggunakan pisau *Carter* milik Mawan dan mengambil tembaga di dalam kabel listrik tersebut dan di gulung, serta membakar kabel yang ada di dalam kabel listrik tersebut untuk di ambil aluminiumnya. Pada saat Terdakwa membakar kabel listrik kecil yang ada di dalam kabel listrik tersebut di tidak jauh dari lokasi tempat pencurian, ada yang melihat Terdakwa membakar kabel listrik tersebut dari jauh yakni Asnawi dan setelah Asnawi melihat, Terdakwa langsung pergi, kemudian Terdakwa pun langsung mengambil aluminium di dalam kabel listrik kecil yang sudah di bakar dan digulung, dan kemudian tembaga dan aluminium tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menjual hasil barang curian tersebut dan pada pukul 14:00 WIB setelah menjual barang tersebut Terdakwa di ajak lagi Mawan untuk memotong kabel tempat yang dicuri akan tetapi Terdakwa menolak dikamakan ayah Terdakwa sedang sakit;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mencuri kabel listrik itu adalah gergaji besi, sepotong kayu dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) meter, 2 (dua) gulung lakban warna hitam, tali karet ban bekas warna hitam, pisau *Carter* warna biru yang bergagang warna kuning, sepotong pipa paralon warna putih dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan daun rumput kering yang sudah dipotong;

Menimbang, bahwa alat berupa gergaji besi, 2 (dua) gulung lakban warna hitam, tali karet ban bekas warna hitam, pisau *Carter* warna biru yang bergagang warna kuning dan sepotong pipa paralon warna putih dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter milik Mawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter warna hitam yang sudah terbelah dan 1 (satu) buah kabel listrik bekas sisa terbakar dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dikembalikan kepada PT. Felda Indo Rubber;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dibagian depan bertulis angka 90 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. Felda Indo Rubber;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Say Padillah Bin Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter warna hitam yang sudah terbelah;
 - 1 (satu) buah kabel listrik bekas sisa terbakar dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centi meter;
Dikembalikan kepada PT. Felda Indo Rubber.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dibagian depan bertulis angka 90;
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Wiji Kunintan Hamungkasi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Mre